

**TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN  
MEDIS (INJEKSI VITAMIN C) DI LUAR JAM KERJA  
DI KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA**

**Oleh: Putri Nuraliyah  
Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH.,MH  
Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH, M.Kn  
Alamat: Jln. Gelugur Ujung No. 22, Pekanbaru  
Email / Telepon : putrinuraliyah.pna@gmail.com / 0853-7418-8866**

**ABSTRACT**

*Nurses are the most health workers in Indonesia. Nurse staff who perform nursing actions must be in accordance with nurse competencies that have been determined and obtained during the education process. Therefore, the responsibilities of nurses in carrying out nursing duties must be in accordance with nurse service standards, professional standards, operational standards, and the health needs of recipients of health services. The purpose of receiving this thesis, namely: First To find out what is the nurse responsible for medical actions outside working hours. Secondly to find out about what patients should do to the nurses in carrying out medical procedures outside working hours*

*This type of research is included in Sociological Juridical research. According to Sutrisno Hadi, Sociological Juridical research is an effort to determine, develop, and test the truth of business knowledge conducted using scientific methods for research. This research was conducted and to complete the data source, the authors conducted research in Siak Sri Indrapura Regency, the data used were primary data, secondary data and data collection techniques in the form of research with interviews and questionnaires.*

*From the results of this study it can be concluded that, First, the Nurses Responsibility for the medical actions carried out, for negligence committed, nurses X must first obtain the delegation of authority from a Doctor who is supported in article 29 of Law Number 38 Year 2014 Regarding Nursing, and uses Law Number 36 Year 2014 Regarding Health Workers Article 68 also describes' Every individual health service action carried out by a health worker must obtain approval. Then the error of medical action carried out by the Nurse without any authority delegated oral or written from the doctor must be the responsibility borne by the Nurse as medical negligence without any delegation of authority obtained.*

**Keywords: Nurse-Responsibility**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini sejalan dengan pengertian kesehatan yang di berikan oleh dunia internasional sebagai, *A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity* (keadaan fisik lengkap, mental, Dan sosial, kesejahteraan dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan).<sup>1</sup>

Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan yang semula berupa upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah kesatuan upaya pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup, upaya peningkatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), upaya penyembuhan (kuratif), upaya pemulihan (rehabilitatif).<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (untuk selanjutnya di sebut dengan undang-undang Kesehatan) yang di maksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan

adalah segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, kesediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang di manfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.<sup>3</sup>

Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang ikut berperan dalam upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, yang dilaksanakan pada berbagai sarana pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di komunitas, keperawatan merupakan salah satu komponen profesi yang dianggap sebagai kunci keberhasilan asuhan kesehatan di rumah sakit, karena selain jumlahnya yang paling besar jika dibandingkan dengan profesi lain, juga karena selama dua puluh empat jam perawat harus selalu berada di samping klien, sebagai seorang profesional, perawat bertanggung jawab dan tangguh untuk membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah tentang asuhan keperawatan yang diberikan.<sup>4</sup>

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.<sup>5</sup>

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005. hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

---

<sup>3</sup> Azwar Daris, *Pengantar Hukum dan Etika Farmasi*, Duwo Okta, hlm. 34

<sup>4</sup> Sumijatun, *Membudayakan Etika Dalam Praktik Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta, 2011, hlm.1.

<sup>5</sup> Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 25.

masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab perawat terhadap tindakan medis di luar jam kerja?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pasien terhadap kesalahan perawat dalam melakukan tindakan medis di luar jam kerja?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui apa tanggung jawab Perawat terhadap tindakan medis di luar jam kerja.
  - b. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh pasien terhadap kesalahan perawat dalam melakukan tindakan medis di luar jam kerja.

2. Kegunaan Penelitian  
Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain:

- a. Bagi Penulis  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan Tanggung Jawab Perawat dalam lingkup kesehatan.

### D. Kerangka Teoritis

Istilah teori berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie*. Para ahli tidak mempunyai pandangan yang sama dalam memberikan pengertian atau hakikat teori. Ada ahli yang menjelaskan bahwa teori sama dengan fenomena dan ada juga yang

menjelaskan bahwa teori merupakan proses atau produk atau aktivitas.<sup>6</sup>

#### a. Teori Tanggung Jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggungjawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).<sup>7</sup>

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Phillipus M Hanjon.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan

---

<sup>6</sup> Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 7.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press.2006, hlm. 61.

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>8</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk mendapatkan pengertian yang konsisten dan tidak terjadi salah penafsiran dalam pemahaman terhadap kata-kata dalam penulisan ini nantinya, maka penulis mengartikan kata-kata yang mengandung istilah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab adalah suatu perbuatan yang di lakukan oleh Dokter, Apoteker, Perawat, dan Bidan terhadap pekerjaannya di bidang kesehatan. Tanggung jawab yang di maksud adalah sebuah perbuatan yang harus di lakukan apabila terjadi kelalaian dan kesalahan yang melanggar hukum yang membawa sebuah kerugian bagi atau pada orang lain.<sup>9</sup>
2. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan keperawatan baik di dalam dan di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari sudut pandang dan jenis penelitian. Penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian Yuridis Sosiologis. Menurut Sutrisno

Hadi penelitian Yuridis Sosiologis adalah usaha menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk penelitian tersebut.<sup>11</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak Sri Indrapura

##### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, dapat berupa himpunan orang, kejadian atau pun kasus-kasus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Keperawatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sementara itu, perawat didefinisikan sebagai seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik didalam maupun diluar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan per undang-undangan.

Menurut Hasyim pada hakikatnya keperawatan adalah suatu profesi yang mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, artinya profesi keperawatan lebih mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat diatas kepentingan sendiri.

Perawat dalam menjalankan proses keperawatan harus berpedoman pada lafal sumpah perawat, standar profesi, standar asuhan keperawatan, dan kode etik keperawatan. Keempat

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>9</sup> Moh Anief, *Prinsip Umum dan Dasar Farmakologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 7-8.

<sup>10</sup> Pasal 1 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, September, 2009, hlm. 30.

instrumen tersebut berisi tentang norma-norma yang berlaku bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Dalam kajian ini ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi perawat disebut instrumen normatif, karena berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh perawat agar terhindar dari kesalahan yang berdampak pada tuntutan pertanggungjawaban dan gugatan ganti kerugian apabila pasien tidak menerima kegagalan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan.<sup>12</sup>

Wewenang, di dalamnya terkandung kebebasan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebolehan yang melekat pada jabatan seseorang, sebagaimana hak, sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya kepada orang/pihak lain. Baik wewenang maupun hak, tidak ada keharusan bagi pemiliknya untuk melaksanakannya.

Kewenangan perawat yang ditentukan pada Pasal 15 dan 20 Kepmenkes 1239/2001 lebih merupakan sesuatu yang niscaya bagi perawat dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan.

Dari rumusan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Kepmenkes 1239/2001 dan Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik tersebut terdapat inkonsistensi dan disinkronisasi dalam peraturan keperawatan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan tanggung gugat dan tanggung jawab perawat mana kala terjadi kesalahan/kelalaian dalam pemberian asuhan/pelayanan kesehatan pada umumnya dan asuhan/pelayanan keperawatan di rumah sakit khususnya. Padahal jika dilakukan inventarisasi, sistematisasi, dan analisis dengan seksama, UU 23/1992, PP32/1996, Lafal Sumpah, Kode Etik, dan Standar

Asuhan Keperawatan akan dapat diketahui dan dirumuskan hak dan kewajiban perawat dalam upaya pelayanan kesehatan.<sup>13</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Obat

Defenisi obat ialah suatu zat yang digunakan untuk diagnose pengobatan, melunakkan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia, meskipun obat dapat menyembuhkan tapi banyak kejadian yang mengakibatkan seseorang menderita akibat keracunan obat, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa obat dapat bersifat sebagai obat dan juga dapat bersifat sebagai racun. Obat itu akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat, jadi bila digunakan salah dalam pengobatan atau dengan kelewat dosis akan menimbulkan keracunan bila dosisnya lebih kecil, maka tidak peroleh efek penyembuhan.<sup>14</sup> Dinegara-negara maju tercatat bahwa 3-5% penderita yang dirawat dirumah sakit disebabkan reaksi obat, dan 10-20% dari penderita yang sedang dirawat dirumah sakit menunjukkan reaksi terhadap salah satu obat yang sedang diberikan untuk pengobatan penyakitnya, sekarang terbukti sebagian dari reaksi obat itu disebabkan reaksi alergi.<sup>15</sup>

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang di gunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.<sup>16</sup> penggunaan obat dikatakan

<sup>13</sup> Sri Praptianingsih, *Op.cit*, hlm. 87

<sup>14</sup> Moh Anief, *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Gadjra Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 3

<sup>15</sup> Karnen Garna Baratawidjaja, *Mengenal Alergi*, Imagraph, Jakarta, 2005, hlm. 46

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 *Tentang Industri Farmasi* Pasal 1 Ayat 1

<sup>12</sup> Sri Praptianingsih, *Op.cit*, hlm. 45

tidak tepat jika risiko yang mungkin terjadi tidakimbang dengan manfaat yang diperoleh dari tindakan memberikan suatu obat

Berat reaksi tergantung pada beberapa faktor seperti jumlah, cara, dan kekerapan pemberian obat serta kondisi penderita. Reaksi dapat terjadi setelah pemberian obat melalui mulut, suntikan, infus, tetes (mata dan hidung), *supositoria* (dimasukkan kedalam dubur atau vagina), dan yang dioleskan pada kulit. Pemberian melalui suntikan/injeksi lebih sering menimbulkan reaksi alergi dibanding pemberian melalui mulut.<sup>17</sup>

Dan dalam kasus ini injeksi yang digunakan Perawat adalah Injeksi Vitamin C. Injeksi Vitamin C ialah suatu zat gizi luar biasa, telah dikenal sebagai suatu senyawa utama tubuh yang dibutuhkan dalam berbagai proses penting, mulai dari pembuatan kolagen, karnitin pengangkut lemak, hormon adrenalin dan kortison, pengangkut elektron dalam berbagai reaksi enzimatik, pelindung integritas pembuluh darah, pemacu gusi yang sehat, pelindung radiasi, pengatur tingkat kolesterol, pendetoksifikasi radikal bebas, senyawa antibakteria dan antivirus, serta pemicu imunitas, tetapi Vitamin C juga dapat menyebabkan pengaruh fisiologis dramatis yang berbahaya.<sup>18</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Profesi Perawat

Arti *tanggung jawab* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ‘keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya),<sup>19</sup> sedangkan *bertanggung jawab* berarti 1)

berkewajiban menanggung segala sesuatunya, memikul tanggung jawab,<sup>20</sup> menanggung segala sesuatunya.<sup>20</sup>

Tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercaya. Sebutan ini menunjukkan bahwa perawat professional menampilkan kinerja secara hati-hati, teliti dan kegiatan perawat dilaporkan secara jujur. Klien merasa yakin bahwa perawat bertanggung jawab dan memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan disiplin ilmunya. Kepercayaan tumbuh dalam diri klien, karena kecemasan akan muncul bila klien merasa tidak yakin bahwa perawat yang merawatnya kurang terampil, pendidikannya tidak memadai dan kurang berpengalaman. Klien tidak yakin bahwa perawat memiliki integritas dalam sikap, keterampilan, pengetahuan (*integrity*) dan kompetensi.

Yosep menjelaskan bahwa perawat dituntut untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakannya, khususnya selama melaksanakan tugas di rumah sakit, puskesmas, panti, klinik, atau masyarakat. Meskipun tidak dalam rangka tugas atau tidak sedang melaksanakan dinas, perawat dituntut untuk bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang melekat dalam diri perawat. Perawat memiliki peran dan fungsi yang sudah disepakati. Perawat sudah berjanji dengan sumpah perawat bahwa ia akan senantiasa melaksanakan tugas-tugasnya.

Pelayanan Kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit.<sup>21</sup> Dalam melaksanakan tugas pelayanan keperawatan kepada klien, cakupan tanggung jawab perawat

<sup>17</sup> Karner Garna Baratawidjaja, *Op.Cit*, hlm.47-48

<sup>18</sup> Sandra Goodman, *Ester-c Vitamin c Generasi III*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 2

<sup>19</sup> Sri Praptianingsih, *Op.cit*, hlm. 68

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Erdiansyah, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 2 Februari-Juli 2013, hlm. 211

Indonesia adalah meningkatkan derajat kesehatan, mencegah terjadinya penyakit, mengurangi dan menghilangkan penderitaan serta memulihkan kesehatan dilaksanakan atas dasar pelayanan yang paripurna.

Dalam melaksanakan tugas profesional yang berdayaguna dan berhasil guna para perawat mampu dan ikhlas memberikan pelayanan yang bermutu dengan memelihara dan meningkatkan integritas pribadi yang luhur dengan ilmu dan keterampilan yang memenuhi standar serta dengan kesadaran bahwa pelayanan yang diberikan merupakan bagian dari upaya kesehatan secara menyeluruh.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>23</sup>

Perlindungan Hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>24</sup>

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kabupaten Siak Sri Indrapura**

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Kerajaan Siak adalah Kerajaan yang tumbuh dan berkembang di Negara Indonesia semenjak tahun 1723 sebelum dan sesudah masuknya kolonial pada tahun 1945, kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecil putera Sultan Mahmud Syah II Sultan Johor ke-10 dan isterinya yang bernama Cik Pung. Daerah ini diawasi oleh Syah bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam

---

<sup>22</sup> Sapcipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 74

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 53

perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minang kabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

## **B. Gambaran Umum Letak Geografis Kabupaten Siak Sri Indrapura**

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografisme memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia - Malaysia – Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Kabupaten Siak memiliki luas wilayah 8.556,09 KM dengan Siak Sri Indrapura sebagai ibukota Kabupaten Siak. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dangley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar. Selain Sungai Siak, daerah ini juga

dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buantan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa.

Pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Siak tercatat 238.786 ribu jiwa. Dalam waktu 5 tahun kemudian penduduk Kabupaten Siak menjadi 309.845 jiwa. Dari tahun 2010-2005 penduduk Kabupaten Siak menaik drastis sekitar 71.059 jiwa. Dan Hasil SP 2010 penduduk Kabupaten Siak berkembang 377.200 jiwa. Dapat diketahui jika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun 2000-2010 sekitar 4,29 persen/tahun.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **A. Tanggung Jawab Perawat Terhadap Tindakan Medis Di Luar Jam Kerja**

#### **1. Tanggung Jawab Perawat Terhadap Tindakan Medis Di Luar Jam Kerja**

Tanggung jawab perawat erat kaitannya dengan tugas-tugas perawat. Tugas perawat secara umum adalah memenuhi kebutuhan dasar. Peran penting perawat adalah memberikan pelayanan perawatan (care) atau memberikan perawatan (caring). Tugas perawat bukan untuk mengobati (cure). Dalam pelaksanaan tugas dilapangan adakalanya perawat melakukan tugas dari profesi lain seperti dokter, farmasi, ahli gizi, atau fisioterapi. Untuk tugas-tugas yang bukan tugas perawat seperti pemberian obat maka tanggung jawab tersebut sering kali dikaitkan dengan siapa yang memberikan tugas tersebut atau

dengan siapa ia berkolaborasi. Dalam kasus kesalahan pemberian obat maka perawat harus turut bertanggung jawab, meskipun tanggung jawab utama ada pada pemberi tugas atau atasan perawat, dalam istilah etika dikenal dengan *Respondeath Superior*.<sup>25</sup>

karna apabila terdapat kerugian yang dialami pasien karena tindakan yang berakibat fatal akan memunculkan permasalahan hukum perdata, maka kesalahan yang dilakukan Perawat terhadap tindakan medis yang dilakukannya dapat dituntut oleh pasien. Karena Hak pasien sudah jelas tertera pada peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan di perjelas dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, dan di perkuat lagi dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang keperawatan.

Terhadap masalah ini keluarga pasien langsung meminta pertanggung jawaban kepada Perawat X karena alergi yang dialaminya membuat pasien tersebut kehilangan kesadaran yang diawali dengan pusing, gatal dan kulit memerah terhadap pasien. Perawat X langsung melakukan penstabilan pasien secara cepat, dengan melakukan stop terhadap injeksi Vitamin C yang telah disuntik, selanjutnya melakukan pemeriksaan vital sign terhadap tekanan darah, denyut nadi dan pernafasan pada pasien. Selanjutnya melakukan tindakan pemberian injeksi adrenalin (efinefrin) dan memposisikan pasien senyaman mungkin dengan tungkai bagian bawah seperti kaki lebih tinggi dibandingkan dengan tungkai

bagian atas dan ditambah dengan pemberian bantuan oksigen.<sup>26</sup>

## **2. Tugas dan Kewenangan Perawat**

Berdasarkan peraturan yang berlaku yang tertera dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan disebutkan bahwa, perawat sebagai tenaga kesehatan hanya bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Pada prakteknya, berdasarkan hasil penelitian masih adanya ditemukan praktek keperawatan yang dilakukan oleh perawat yang tidak memenuhi peraturan yang sudah ada, dimana perawat hanya boleh melakukan melaksanakan tugas keperawatan apabila sudah mendapatkan pelimpahan wewenang dan/atau pelaksana tugas.

### **B. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Pasien Terhadap Kesalahan Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis Di Luar Jam Kerja**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dalam Pasal 37 sudah jelas tertera bahwa “Perawat berkewajiban untuk memberikan pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan Perundang undangan”. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan bahwa pasien yang di suntik oleh Perawat X mengalami reaksi alergi atas kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh Perawat X kepada

---

<sup>25</sup> Ni Ketut Mendri dan Agus Sarwo *Prayogi*, *Op.Cit*, hlm. 78-80

---

<sup>26</sup> Wawancara Dengan Perawat X, Hari Senin 26 Agustus 2019, Bertempat Di Siak Sri Indrapura

Pasien dimana Pasien mengalami reaksi alergi.

Dalam hal ini keluarga Pasien meminta perlindungan Hukum atas kerugian yang dialaminya nya hal ini dapat penulis kaitkan dengan teori yang penulis tulis yaitu Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.

Pasien mendapat perlindungan secara hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 77 yang berbunyi “Setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, dan fleksibel, melainkan prediktif dan antipatif.<sup>27</sup>

Kelalaian implikasinya dapat dilihat dari segi etik dan hukum, bila penyelesaian dari segi etik maka penyelesaian diserahkan dan ditangani oleh profesinya sendiri dalam hal ini dewan kode etik profesi yang ada diorganisasi profesinya, Proses sanksi diatas juga dapat penulis kaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 47 “Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktek” dan pada Pasal 66 ayat (1) “Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berkewajiban

untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional”.

Berdasarkan praktek yang terjadi di lapangan jelas tertera bahwa Perawat X tidak memenuhi aturan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dan di perkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang keperawatan dimana pada Pasal 32 pelaksanaan tugas oleh Perawat harus berdasarkan pada pelimpahan wewenang yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan suatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaanya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dan analisis terhadap masalah yang diteliti penulis tentang Tanggung jawab Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis (Injeksi Vitamin C) Di Luar Jam Kerja Di Kabupaten Siak Sri Indrapura, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab seorang Perawat terhadap tindakan medis yang dilakukannya, terhadap kelalaian yang dilakukan seharusnya perawat X harus mendapat terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari Dokter yang telah diatur pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 68 juga dijelaskan bahwa “Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan

---

<sup>27</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai suatu sistem*, Remaja Rusda karya, Bandung, 1993, hlm. 118

harus mendapatkan persetujuan. Maka kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh Perawat tanpa adanya pelimpahan wewenang secara lisan atau tertulis dari dokter harusnya akan menjadi tanggung jawab yang ditanggung oleh Perawat akibat dari kelalaian medis tanpa adanya pelimpahan wewenang yang mendapatkannya.

2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pasien terhadap kesalahan Perawat di luar jam kerja, Pasien mendapat perlindungan secara hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 77 yang berbunyi “Setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh pasien apabila pasien mengalami kerugian terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh Perawat yaitu pasien dapat mengadukan Perawat yang bersangkutan kepada DPK dimana perawat bernaung selanjutnya apabila DPK tidak mampu menanggulangi nya pasien dapat mengadu kepada DPD Keperawatan dan di Putus dengan keputusan DPW keperawatan untuk sanksi yang tepat terhadap Perawat yang bersangkutan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai Tanggung Jawab Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis (Injeksi Vitamin C) Di Luar Jam Kerja Di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh Perawat yang melakukan tindakan medis agar lebih berhati-hati lagi terhadap tindakan yang dilakukannya kepada pasien, dan lebih menaati lagi peraturan yang sudah ada tentang Keperawatan.

2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Pasien semuanya sudah jelas tertera dengan semua peraturan tentang Hukum Kesehatan dan Keperawatan, kepada Pasien diharapkan agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih tindakan medis yang diterimanya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku-Buku**

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu
- Alimul, Aziz, 2002, *Pengantar Pendidikan Keperawatan*, Sagung Seto, Jakarta
- Alimul Hidayat, Aziz, 2007, *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta
- Agoes Goeswin, 2009, *Teknologi Bahan Alam*, ITB, Bandung
- Anief, Moh, 2007, *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Arief, Moh, 1995, *Prinsip Umum dan Dasar Farmakologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Arwin, 2011, *Aku Untuk Siak*, PT. Bintang Sempurna, Jakarta
- Asmadi, 2008, *Teknik Prosedural Keperawatan Konsep Dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien*, Salemba Medika, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- Baratawidjaja Garna Karnen, 2005, *Mengenal Alergi*, Imagraph, Jakarta
- Daris, Azwar, 2012, *Pengantar Hukum dan Etika Farmasi*, Duwo Okta, Tangerang
- Efendi, A'an, Freddy Poernomo, dan Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

- Febriana Viya Diva, 2017, *Konsep Dasar Keperawatan*, Healthy, Yogyakarta
- Fuady Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung
- Goodman Sandra, 1996, *Ester –c Vitamin Generasi III*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hadi, Sutrisno, 1982, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta
- Hadjon M Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Ishak, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jamil, Nizami, 2010, *Sejarah Kerajaan Siak*, Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau, Riau,
- Johan Nasution, Bahder, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, New York; Russel&Rusel
- Lebacqz, Karen, 1986, *Teori-Teori Keadilan* (Terjemahan Six Theories of Justice), Nusamedia, Bandung
- Mahmud Marzuki, Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Mendri Ketut, dan Prayogi Sarwo Agus, *Etika Profesi dan Hukum Keperawatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Sadi is Muhamad, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Praptianingsih, Sri., 2007, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta
- Raharjo, Satjipto 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta
- Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana, Jakarta
- Seto Sagung, 2003, *Informatorium Obat Nasional Indonesia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta
- Soetriono, 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta
- Sumijatun, 2011, *Membudayakan Etika Dalam Praktik Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta
- Teguh, Muhammad, 2001, *Metode penelitian Ekonomi* (Teori dan Aplikasi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wileala, Nur Aisyah Zulkifli dan Khaidir Alimin, 2016, *Het Rijk Van Siak*, Asa Riau, Riau

## B. Jurnal/Kamus/Artikel

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Erdiansyah, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 2 Februari-Juli 2013.
- Meuwissen, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta, *Teori Hukum, Artikel*, dalam majalah Pro Justitia, Tahun XII, Nomor 2, April 1994
- Ni Wayan Sudatri, 2016, “High Doses Injection Of White Vitamin C In Long Term Decreased The Liver function of female rat (rattus norvegicus l.) Based on sgpt and sgot Levels and histology of the

liver”, *Journal Of Biological Sciences*, VOL III, No.1

- Ditto Dwi Purnama, 2014, ”Pengaturan Perizinan Praktik Mandiri Perawat di Kabupaten Lampung Tengah ”*Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Administrasi Negara
- Setiani, 2018, ”Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, Vol. VIII, No. 04 Desember

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1239 Tahun 2001 Tentang Registrasi Dan Praktik Perawat
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi

### **D. Website**

- <https://www.scienceofmidwife.wordpress.com/2016/05/26/macam-macam-injeksi/amp/>.diakses, tanggal, 5 Maret 2019
- <https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/alergi/apa-itu-syok-anafilaktik-dan-kenapa-berbahaya/>.diakses, tanggal, 12 Maret 2019
- <https://idscribd.com/doc/139877211/konsep-dan-aplikasi-homecare> diakses pada tanggal 1 April 2019
- <http://WIB.jogja.tribunnews.com/2013/02/28/saya-kejang-lalu-pingsan-setelah>

disuntingDiaksesPada 25 Maret 2019

### **E. Wawancara**

- Wawancara dengan Perawat X
- Wawancara dengan Bapak Ns.Aulya Akbar M.Kep.Sp.Kep.J, Devisi Hukum di Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Riau